

Optimalisasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah di Indonesia

Jamilatun Ni'mah¹, Budiani Kusumaningrum²

^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

milanikmah191@gmail.com¹, dianibudiani9@gmail.com²

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that Islamic banks in Indonesia are currently not optimal in channeling mudharabah financing. Islamic bank financing in Indonesia is still dominated by murabahah financing. The purpose of this study is to discuss in depth regarding the optimization of mudharabah financing in Islamic banks in Indonesia. A qualitative research approach is used in this research. This research uses secondary data or literature study. This study uses the qualitative data analysis technique modeled by Miles and Huberman. The results of this study indicate that if the percentage of mudharabah financing in Islamic banks in Indonesia is still relatively small, people tend to use murabahah financing rather than mudharabah financing. Then from the side of Islamic banks in Indonesia so far they have been trying to maximize the distribution of mudharabah financing.

Keywords: optimization, mudharabah financing, islamic banks.

ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bank syariah di Indonesia pada saat ini belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan bank syariah di Indonesia masih dikuasai oleh pembiayaan *murabahah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas secara mendalam terkait optimalisasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika persentase pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil, masyarakat cenderung menggunakan pembiayaan *murabahah* dari pada pembiayaan *mudharabah*. Kemudian dari pihak bank syariah di Indonesia selama ini sudah berupaya untuk memaksimalkan pendistribusian pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci: optimalisasi, pembiayaan *mudharabah*, bank syariah.

PENDAHULUAN

Sebuah Bank syariah memiliki segmen pasar yang jelas di Indonesia, karena 80% masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim. Pembiayaan *mudharabah* merupakan ciri khas produk dari bank syariah. Pembiayaan *mudharabah* diyakini dapat meningkatkan produktivitas sektor riil. Pembiayaan *mudharabah* di bank syariah dapat mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* hadir sebagai jalan keluar dari adanya sistem bunga yang berkembang pada bank konvensional selama ini (Widyastuti, 2020).

Dalam praktiknya, bank syariah kurang maksimal dalam mendistribusikan pembiayaan *mudharabah*. Pendistribusian pembiayaan pada bank syariah di Indonesia masih dikuasai oleh pembiayaan *murabahah* (Nurrachmi & Zuraidah, 2019). Padahal pembiayaan *mudharabah* merupakan produk inti dan utama dari kegiatan operasional bank syariah (Widyastuti, 2020). Kondisi penyaluran pembiayaan *mudharabah* di bank syariah yang rendah jika dibandingkan pembiayaan yang lainnya, hal ini merupakan permasalahan di perbankan syariah.



Gambar 1.1 Persentase Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Per 31 Maret 2023

Sumber: Data diolah peneliti, OJK (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, sampai akhir bulan Maret 2023 pendistribusian pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dikuasai oleh pembiayaan *murabahah* (jual beli). Persentase pembiayaan *murabahah* mencapai 56% dari keseluruhan pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah di Indonesia. Sedangkan, persentase untuk pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 1% dari total pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Konsep pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) berperan sebagai penyedia modal 100%, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Pembagian margin atau keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kesepakatan kontrak di awal. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank syariah). Para praktisi bank syariah berpendapat bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko paling tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Sehingga, dalam praktiknya pihak bank syariah di Indonesia cenderung tidak menggunakan pembiayaan *mudharabah* (Sarono, 2019).

Seharusnya pembiayaan *mudharabah* di bank syariah menjadi produk yang paling dominan. Berdasarkan data yang dikutip dari OJK, persentase pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia menunjukkan angka yang masih rendah. Diperlukan optimalisasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas secara mendalam terkait optimalisasi pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam terkait optimalisasi pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Pengumpulan data studi kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber, meliputi *website* resmi OJK, jurnal, artikel, buku, dan laporan penelitian lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, kemudian data yang sudah terkumpul direduksi, data disajikan, selanjutnya data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal secara menyeluruh (100%), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal dari pihak pertama (*mudharib*) (Dwi et al., 2021). Dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan hasil dari usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama pada saat akad (Hamdan, 2018). Sedangkan kerugian yang disebabkan bukan karena penyelewengan dari kesepakatan awal pembiayaan *mudharabah*, maka ditanggung oleh pemilik modal (bank syariah) (Arafi et al., 2023).

Pembiayaan *mudharabah* menuntut adanya kejujuran dan amanah dari kedua pihak. Apabila pihak pengelola modal (nasabah) tidak menyampaikan secara jujur terkait perolehan hasil usaha, dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara pihak bank syariah dan nasabah (Sarono, 2019).

Permasalahan Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* harus menghadapi berbagai masalah dan risiko. Risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan *mudharabah*, yaitu adanya *moral hazard* dan *asymmetric information*. *Asymmetric information* disebabkan karena adanya kesenjangan informasi antara pihak bank syariah dan nasabah. Nasabah cenderung lebih memahami perkembangan usahanya dibandingkan pihak bank syariah. Sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pelaporan hasil usaha sangat besar (Pangestuti & Sudrajat, 2022).

Sedangkan *moral hazard* merupakan perbuatan buruk pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain. *Moral hazard* pada bank syariah dapat menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh

kewajibannya kepada bank syariah sesuai kesepakatan bersama dalam akad (Yusuf et al., 2023).

Selain disebabkan oleh risiko yang melekat di dalamnya, kecilnya pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia juga dapat disebabkan karena beberapa faktor (Gurhanawan, 2020). Pertama, faktor terkait kebijakan dan hukum. Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Prinsip tersebut mewajibkan pihak bank syariah untuk selalu hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Bank syariah harus konsisten dan patuh terhadap perundang-undangan dibidang perbankan. Hal ini dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan dapat terjadi (Sakti & Ahmad, 2023).


Kedua, faktor mentalitas dari petugas yang menegakkan hukum di bank syariah. Bank syariah membuat *self regulatory banking*, yaitu kesempatan yang diberikan kepada bank syariah untuk membuat kebijakan secara bebas tanpa memperhatikan pihak lain (Gurhanawan, 2020).

Ketiga, faktor fasilitas untuk mendukung pelaksanaan hukum di bank syariah. Tingkat Sumber Daya Insani yang masih rendah menimbulkan masalah tersendiri bagi bank syariah. Pada saat ini banyak praktisi dan masyarakat yang belum mengenal sistem perbankan syariah. Keempat, faktor kesadaran dari masyarakat. Para pelaku bisnis banyak yang masih kurang menyadari pentingnya menjalankan usaha dengan baik (Gurhanawan, 2020).

Risiko dan faktor-faktor penerapan pembiayaan *mudharabah* yang telah disebutkan menyebabkan sulitnya perkembangan pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia (Yusuf et al., 2023). Pembiayaan *mudharabah* mencerminkan konsep keadilan dalam Islam. Dalam pembiayaan *mudharabah* tanggung jawab dari hasil dan risiko ditanggung oleh kedua pihak. Tanggung jawab dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan implementasi moral dalam Islam. Kegiatan operasional bank syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dampak positif tersebut, yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro (Supandi, 2019).

Kondisi Pembiayaan *Mudharabah* di Indonesia

Pada saat ini bank syariah di Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang paling eksis di kalangan masyarakat. Bank syariah di Indonesia sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2023, berhasil mendistribusikan pembiayaan sebesar 331.106 miliar. Jumlah pembiayaan ini meningkat 2,6 % dari jumlah pembiayaan bulan Desember tahun 2022 yang sebesar 322.597 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).



Gambar 1.2 Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Sumber: Data diolah peneliti, OJK (2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2023 peringkat pertama pendistribusian pembiayaan bank syariah di Indonesia paling besar diraih oleh pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* berada di peringkat keempat di bawah pembiayaan *musyarakah* dan *qardh*. Rendahnya pembiayaan *mudharabah*, menunjukkan jika pembiayaan bank syariah di Indonesia selama ini masih bertujuan untuk mendapatkan laba (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Tabel 1.1 Proporsi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2023 (dalam satuan miliar rupiah)

Sumber: Data diolah peneliti, OJK (2023)

| Jenis Pembiayaan | 2020 | 2021 | 2022 | Maret 2023 |
|-------------------|---------|---------|---------|------------|
| <i>Murabahah</i> | 136.990 | 144.180 | 183.286 | 185.556 |
| Musyarakah | 92.279 | 95.986 | 121.389 | 126.844 |
| <i>Qard</i> | 10.425 | 10.396 | 11.486 | 11.942 |
| <i>Mudharabah</i> | 4.098 | 3.629 | 3.623 | 4.014 |
| Ijarah | 2.720 | 2.024 | 2.813 | 2.750 |
| Total | 246.512 | 256.215 | 322.597 | 331.106 |

Berdasarkan tabel 1.1 tentang Proporsi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2022 di atas, menunjukkan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* selama tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Penurunan penyaluran pembiayaan *mudharabah* cukup besar terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 400 miliar. Adanya penurunan yang relatif cukup besar pada penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut, maka ke depannya eksistensi dari pembiayaan *mudharabah* bank syariah di Indonesia dipertanyakan.

Kondisi yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* bertolak belakang dengan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah*. Penyaluran pembiayaan *murabahah* bank

syariah di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan cukup besar dari tahun sebelumnya pada tahun 2022, yaitu sebesar 39 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Secara umum pendistribusian pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan. Diprediksi, penyaluran pembiayaan *murabahah* ke depannya terus meningkat, karena bank syariah di Indonesia cenderung menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Optimalisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah di Indonesia untuk mengoptimalisasi pembiayaan *mudharabah* (Widyastuti, 2020):

1. MUI dan para ulama semaksimal mungkin berperan untuk memberikan edukasi terkait nilai-nilai Islam dan bank syariah kepada masyarakat (nasabah). Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, ulama berperan sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko pada bank syariah untuk meminimalkan risiko yang kemungkinan terjadi. Upaya yang dilakukan misalnya, meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Insani (SDI) terhadap teori, konsep dan praktik *mudharabah*.
3. Peningkatan terhadap jumlah kantor dan infrastruktur bank syariah. Hal ini dilakukan supaya masyarakat dapat menjangkau keberadaan bank syariah dengan mudah.
4. Peningkatan terhadap IT yang digunakan oleh bank syariah, sehingga dapat memudahkan masyarakat bertransaksi di bank syariah.
5. Melalui OJK atau perbankan syariah diadakan program pelatihan-pelatihan khusus diberikan untuk para nasabah, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM nasabah.
6. Bank syariah menetapkan struktur insentif dan *screening* kepada para pelaku usaha yang hendak memperoleh pembiayaan. Ditetapkannya struktur intensif dan *screening* untuk mendorong agar nasabah/*mudharib* berperilaku jujur, sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
7. Bank syariah menetapkan kebijakan dan batasan-batasan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Seorang *mudharib* atau pengelola modal harus amanah dan maksimal dalam menjalankan usahanya supaya mendapatkan keuntungan untuk kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan jika persentase pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia masih tergolong kecil. Kecilnya persentase pembiayaan *mudharabah* di bank syariah disebabkan oleh tingkat risiko pembiayaan yang tinggi, kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap konsep pembiayaan *mudharabah*, serta kecenderungan masyarakat yang lebih menggunakan pembiayaan *murabahah* dari pada pembiayaan *mudharabah*.

Kemudian dari pihak bank syariah di Indonesia selama ini sudah melakukan upaya untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafi, M. R., Rahmawaty, L., Lestina, K., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023). Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 51-65.
- DSN MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan Mudharabah, hal. 1 - 5.
- Dwi, Y., Anugrah, Y., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. 2(1), 61-65.
- Gurhanawan, G. (2020). Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.97>
- Hamdan, A. (2018). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syariah. EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah, 4(01), 01-10. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.39>
- Nurrachmi, L., & Zuraidah, Z. (2019). Optimalisasi Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share. EL Muhasaba Jurnal Akuntansi, 10(2), 193. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6779>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Perbankan Syariah Maret 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023.aspx>. Diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023
- Pangestuti, Y., & Sudrajat, B. (2022). Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Mudharabah Di Bank Syariah. J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 122-133.
- Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1), 170-179. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>
- Sarono, A. (2019). Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya. Diponegoro Private Law Review, 4(1), 401-409. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5024/2649>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). Ekonomi Dan Bisnis, 5(1), 2599-3348.

- Widyastuti, E. (2020). Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 150–175. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4024>
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76.